



**PUTUSAN**

Nomor 636/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, lahir di Soppeng 31 Desember 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Karako 31 Januari 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 636/Pdt.G/2016/PA Plp. pada tanggal 16 November 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1991 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal.1 dari 13 hal.



Nomor 115/11/X/1991 tertanggal 08 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Luwu, selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Luwu, selama 23 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama:
  - ANAK I, umur 24 tahun;
  - ANAK II, umur 23 tahun;
  - ANAK III, umur 19 tahun;
  - ANAK IV, umur 15 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas, sehingga terjadi pisah ranjang sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 2 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat Hanya hadir pada sidang pertama yakni pada tanggal 13 Desember 2016, dan tanggal 10 Januari 2017 dan pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 3 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian agar Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, dengan menunjuk Drs.H. Baharuddin, S.H.MH., sebagai mediatornya, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada point nomor 1, 2 dan nomor 3 adalah benar adanya;
2. Bahwa pada point nomor 4 adalah benar Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, yang pertama bernama Bampe dan yang kedua bernama Sitti dan yang ketiga bernama Suhaeda;
3. Bahwa pada point nomor 5 adalah benar telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
4. Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/11/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, bertanggal 08 Oktober 1991, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
  1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 4 dari 13 hal.



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena kakak ipar saksi, sedang Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 1 Juli 1991, dan Penggugat dan Tergugat dan telah membina rumah tangga sekitar 25 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah ke umah kediaman bersama selama 23 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-sitri;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1999 sampai sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat selalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun saksi sering mendengar informasi Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang kini sudah mencapai kurang lebih 6 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 5 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mereka hidup rukun dan harmonis dan telah membina rumah tangga selama kurang 25 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 23 tahun;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1999 mulai tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun saksi mendengar Langsung informasi dari Penggugat dan Tergugat;

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 6 dari 13 hal.



- Bahwa, setahu saksi sejak awal bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi diantara kedua belah pihak dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun melalui jalur mediasi dengan hakim mediator Drs.H.Baharuddin, S.H.M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 13-12-2016 dan tanggal 10-01-2017 pada tahap perdamaian, namun pada hari sidang berikutnya dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir lagi untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 1991, dan telah dikaruniai 4 orang anak, awalnya keadaan rumah tangganya baik dan rukun dan telah membina rumah tangga selama 25 tahun, akan tetapi pada tahun 1999 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya, dan pada bulan Agustus 2016 Tergugat cekcok lagi karena Tergugat mengaku telah menikah dengan perempuan lain, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka, Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua dalam tahap jawab-menjawab, sedang pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 8 dari 13 hal.



halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat datang pada sidang tanggal 13-12-2016 dan sidang tanggal 10-01-2017, dan tidak pernah datang lagi menghadap pada persidangan berikutnya dan Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, dan telah mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 9 dari 13 hal.



karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, kemudian sejak tahun 1999 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar mereka rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 10 dari 13 hal.



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sementara dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 11 dari 13 hal.



perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum Syar'i serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

4. Mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahamad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

ttd

**Drs. Abd. Rahman**

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurbaya, S, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 375.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 466.000,-</b>

*(Terbilang empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Put. No. 636/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 13 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)